

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP INFORMASI KOMPOSISI KANDUNGAN YANG TERCANTUM PADA KEMASAN PANGAN DI KARAWANG

CONSUMER LAW PROTECTION ON INFORMATION COMPOSITION OF CONTENTS CONTAINED ON FOOD PACKAGING

RANI APRIANI

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Karawang 41361
rani88_fhunsika@yahoo.com

ABSTRAK

Kemajuan teknologi dan tingginya permintaan masyarakat atas produk pangan membawa dampak bagi pelaku usaha produk pangan. Pelaku usaha produk pangan berlomba-lomba memproduksi produk pangan dengan informasi yang menjadi petunjuk konsumen. Namun, karena persaingan usaha yang ketat diantara pelaku usaha membuat pelaku usaha memuat informasi yang tidak benar agar produk pangan yang dijual laku di pasaran. Hal ini jelas merugikan konsumen yang hendak membeli produk pangan karena informasi yang dimuat di label kemasan pangan tidak sesuai dengan keadaan produk yang sebenarnya. Permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan konsumen terhadap informasi komposisi kandungan yang tercantum pada label kemasan pangan?. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, penelitian ini disebut juga dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang menganalisis berdasarkan hukum yang tertulis dalam buku (*law as it written in the book*). Perlindungan konsumen terhadap informasi komposisi kandungan yang tercantum pada label kemasan pangan yang diberikan UUPK dan UUP adalah penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan (Litigasi) dan penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan (Nonlitigasi). Penyelesaian nonlitigasi dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya (LPKSM).

Kata kunci : Perlindungan, Konsumen, Pangan, Informasi, Label.

ABSTRACT

*Technological progress and high public demand for food products have an impact on food product businesses. Food product business players are competing to produce food products with information that is a guide for consumers. However, due to the tight competition among business actors, it makes business actors contain incorrect information so that food products sold are sold on the market. This is clearly detrimental to consumers who want to buy food products because the information contained on food packaging labels is not in accordance with the actual condition of the product. The problem that will be discussed by the author in this study is How is the protection of consumers with information on the composition of the ingredients listed on food packaging labels? This study uses normative legal research that refers to legal norms contained in legislation, this research is also called doctrinal research (*doctrinal research*), which is research that analyzes based on the law written in the book (*law as it is written in the book*). Consumer protection of information on the composition of the contents listed on food packaging labels provided by UUPK and UUP is the resolution of consumer disputes through the Court (Litigation) and consumer dispute resolution outside the Court (Nonlitigation). The Non-litigation settlement is carried out through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) and the Self-Help Consumer Protection Agency (LPKSM).*

Keywords: Protection, Consumer, Food, Information, Label.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian dari masyarakat karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan, yaitu dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen sehingga dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Globalisasi dan perekonomian yang semakin berkembang telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.²

Perlindungan bagi konsumen merupakan jaminan yang didapatkan oleh para konsumen dari sebuah produk yang telah diproduksi oleh para pelaku usaha didasarkan pada posisi tawar konsumen yang lemah.³ Secara umum, hubungan antara pelaku usaha (perusahaan penghasil barang dan/atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen sangat membutuhkan dan bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.⁴

Beragam jenis permintaan barang dan jasa yang didukung teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang atau jasa yang melintasi

batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan jasa yang ditawarkan yang beragam. Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang. Hal ini karena barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin beraneka ragam sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi terutama pada suatu produk pangan.

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak mempunyai gambaran yang keliru atas produk pangan. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mencantumkan label pada kemasan pangan. Informasi pada label kemasan produk pangan sangat diperlukan bagi masyarakat agar masing-masing individu secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan mengkonsumsi produk pangan tersebut.⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menjelaskan mengenai informasi pada label kemasan produk dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan

² Ninik Azizah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Teori dan Praktek)* (Surabaya: Kalamedina, 2012), hlm. 6.

³ Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm. 34.

⁴ Erman Rajagukguk, Husni Syawali, dan N. S. Imaniyati, *Hukum perlindungan konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 36.

⁵ Yuli Mega Anggraeni, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Varia Justicia* 2, No. 1 (Oktober 2009): hlm. 47.

- ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang

menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku".

Informasi pada label kemasan produk ini juga diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa:

"(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan/atau di kemasan pangan.

(2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca".

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 ini juga mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan informasi yang benar atas produk yang dihasilkannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi:

"(1) Keterangan dan atau pernyataan tentang pangan dalam Label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.

(2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan Label apabila

keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan”.

Di antara berbagai informasi tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk iklan dan label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.⁶

Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanan, harga, tentang berbagai persyaratan dan/atau cara memperoleh, tentang jaminan atau garansi produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purnajual, dan lain-lain yang berkaitan dengan itu.⁷

Akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam memperoleh informasi, konsumen seringkali beranggapan bahwa pangan dengan harga tinggi identik dengan dengan mutu yang tinggi. Bagi golongan ekonomi lemah, mereka akan memilih harga yang murah yang mampu mereka beli. Golongan ini lebih menitikberatkan pada harga yang terjangkau dari pada pertimbangan lainnya.

Bagaimanapun juga pada kenyataannya, konsumen pada masyarakat modern akan dihadapkan pada persoalan banyaknya barang dan jasa yang dipasarkan berada di bawah standar dan berbahaya. Masyarakat wajib dilindungi dari produk makanan yang membahayakan kesehatan. Keamanan pangan adalah kondisi dimana pangan bebas dari cemaran biologis, kimia dan fisik, serta halal untuk

dikonsumsi. Itulah inti yang tersirat pada definisi keamanan pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Keamanan pangan adalah sesuatu yang penting untuk menjadi perhatian dan syarat mutlak harus dipenuhi oleh produsen makanan agar produk yang akan diedarkan aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan komoditas perdagangan, memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang etis, jujur, dan bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Pangan dalam bentuk makanan dan minuman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, dan reproduksi.

Dalam hubungannya dengan masalah label, khususnya label pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas, dan lengkap, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasar.

Peraturan perundang-undangan sudah sangat jelas mengatur kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap tentang produk pangan tetapi banyak pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Beberapa pelaku usaha mencantumkan informasi pada label kemasan yang berbeda dengan isi kandungan pada produk pangan yang dijualnya. Salah satu kasus yang cukup menarik perhatian publik mengenai pencantuman informasi pada label kemasan yang berbeda dengan isi kandungan pada produk pangan ini adalah kasus produk beras yang diproduksi pihak yang tidak bertanggung jawab. Pihak tersebut mencantumkan informasi yang berbeda antara kandungan komposisi beras yang tertera pada label kemasan beras dengan kandungan komposisi beras yang sebenarnya berdasarkan hasil uji

⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum perlindungan konsumen* (Sinar Grafika, 2008), hlm. 71.

⁷ Ibid, hlm. 70.

Artikel

laboratorium yang dilakukan pihak kepolisian.

Pihak tersebut diduga memperdagangkan beras dengan mutu yang tidak sesuai hasil uji laboratorium. Pihak tersebut disangkakan dengan pasal berlapis yakni Pasal 144 juncto Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 62 juncto Pasal 8 ayat (1) huruf e, f, i dan/atau Pasal 9 h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik sebuah kenyataan bahwa saat ini dalam pengajuan klaim asuransi sendiri masih memiliki permasalahan yang membutuhkan solusi sehingga dapat berjalan adil baik terhadap pihak bertanggung maupun pihak penanggung. Atas dasar latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini yang akan dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP INFORMASI KOMPOSISI KANDUNGAN YANG TERCANTUM PADA KEMASAN PANGAN”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap informasi komposisi kandungan yang tercantum pada label kemasan pangan ?

C. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sosio-yuridis, oleh karena itu membutuhkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari responden penegak hukum, pemuka agama dan adressat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode sosio-yuridis yaitu suatu metode yang dilakukan melalui pengkajian dan menganalisis dengan memberikan gambaran umum serta menyeluruh mengenai pelaksanaan hukum terkait

hukum asuransi. Penelitian hukum ini menggunakan penggabungan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian sosiologis yang disebut penelitian sosio yuridis atau sosio-legal research⁸.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karawang, pemilihan lokasi dilakukan atas dasar pertimbangan antara lain: Saat ini makin banyaknya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pencantuman label pangan.

D. Tinjauan Pustaka

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini seperti yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hasil amandemen ke empat yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Negara hukum yang dimaksud merupakan negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁹

Tujuan Negara Hukum Indonesia tercantum dalam Alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), hlm. 41.

⁹ Jamaluddin Karim, *Politik Hukum Legalistik* (Yogyakarta: Imperium, 2013), hlm. 1.

Artikel

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...”

Penegasan di dalam Pembukaan UUD 1945 ini adalah inti tugas pemerintah suatu negara adalah membangun kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, Negara Indonesia merupakan negara hukum kesejahteraan. Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut faham negara kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah negara kesejahteraan (walvaarstaat) bukan negara penjaga malam (nachtwachterstaat). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”.¹⁰ Prinsip welfare state dalam UUD 1945 dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus didukung oleh tiga pilar yaitu pemerintah, hukum, dan aparat penegak hukum.¹¹ Oleh karena itu, konsepsi hukum merupakan salah satu sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Pembangunan dalam arti luas meliputi semua bidang kehidupan termasuk hukum, sehingga diperlukan pembangunan hukum khususnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan Teori Hukum Pembangunan, yaitu peranan hukum untuk menjamin bahwa perubahan yang itu

terjadi dengan cara yang teratur.¹² Selain itu, teori tersebut juga menjelaskan konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah hukum dalam arti kaedah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai pengatur ke arah kegiatan manusia yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.¹³

Pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat berasal dari pendapat Roscoe Pound. Konsep '*law as a tool of social engineering*' yang merupakan inti pemikiran dari aliran *Pragmatical Legal Realism* itu oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia.¹⁴ Dengan demikian, hukum tidak sekedar meneguhkan pola-pola yang memang telah ada dalam masyarakat, melainkan berusaha untuk menciptakan hal-hal atau hubungan-hubungan yang baru, sehingga dapat disimpulkan bahwa perspektif yang dominan di Indonesia menunjukkan pentingnya hukum sebagai sarana bagi perubahan-perubahan sosial atau sarana pembangunan.

Hukum harus mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan serta tahapan pembangunan di segala bidang, sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum untuk menjamin serta memperlancar pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.

¹⁰ M Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959), hlm. 299.

¹¹ Yohanes Suhardin, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 3 (2007): hlm. 270.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, Eddy Damian, dan Otje Salman, *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan: kumpulan karya tulis* (Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan bekerjasama dengan ..., 2002), hlm. 19.

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, “Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional,” *Penerbit Bina Cipta. Bandung*, 1976, hlm. 4.

¹⁴ Lili Rasidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm. 78-79.

Sebagai negara berkembang, Indonesia berusaha untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk pembangunan adalah pembangunan di bidang ekonomi yang menghasilkan berbagai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia

semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen.

Produsen atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen. Usaha yang sungguh-sungguh dari semua pihak dalam melindungi konsumen dari berbagai produk dan jasa yang mungkin dapat merugikan konsumen sangat diperlukan.

Shidarta menjelaskan pengertian hukum konsumen sebagai berikut: "Hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup".

Istilah "perlindungan konsumen" berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan

kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

E. Pembahasan

Menurut A.Z. Nasution bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen, yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dan hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Pasal 1 UUPK dimaksud dengan Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Sedangkan konsumen yang dilindungi adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Bentuk perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah bentuk perlindungan hukum pada konsumen. Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan

¹⁵ A.Z. Nasution, Op.Cit., hlm. 22.

pranata dan sarana hukum.¹⁶ Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum.

Penyelesaian sengketa di bidang konsumen merupakan kebijakan yang baik dalam upaya memberdayakan (*empowerment system*) konsumen. Upaya pemberdayaan konsumen merupakan bentuk kesadaran mengenai karakteristik khusus dunia konsumen, yakni adanya perbedaan kepentingan yang tajam antara pihak yang berbeda posisi tawarnya (*bargaining position*).¹⁷

Ketika terjadi sengketa konsumen, salah satu elemen dalam perlindungan konsumen adalah penyelesaian sengketa konsumen yang adil. Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa secara patut. Pasal 23 UUPK secara tegas mengatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan). Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Bentuk perlindungan konsumen terhadap informasi komposisi kandungan

yang tercantum pada label kemasan pangan yang diberikan UUPK dan UUP adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan (Litigasi)

Dalam Pasal 48 UUPK mengatakan bahwa, “penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.”

Putusan yang dijatuhkan Majelis BPSK bersifat “final” diartikan tidak adanya upaya banding dan kasasi, yang ada “keberatan”. Apabila pelaku usaha keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh majelis BPSK, maka ia dapat mengajukan keberatannya itu kepada Pengadilan Negeri, menurut Pasal 58 UUPK dalam jangka waktu 14 hari Pengadilan Negeri yang menerima keberatan pelaku usaha memutus perkara tersebut dalam jangka waktu 21 hari sejak diterimanya keberatan tersebut. Selanjutnya kasasi pada putusan pengadilan negeri ini diberi ruang waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung wajib dikeluarkan dalam jangka waktu 30 hari sejak permohonan kasasi.

Pasal 45 ayat (3) UUPK menyebutkan, “penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.” Jelas seharusnya bukan hanya tanggung jawab pidana yang tetap dibuka kesempatannya untuk diperkarakan, melainkan juga tanggung jawab lainnya, misalnya di bidang administrasi negara. Konsumen yang dirugikan haknya, tidak hanya diwakilkan oleh jaksa dalam penuntutan di peradilan umum kasus pidana, tetapi ia sendiri dapat juga menggugat pihak lain di lingkungan peradilan tata usaha negara jika terdapat sengketa administratif di dalamnya. Hal ini

¹⁶ Wahyu Sasongko, “Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,” *UNILA, Bandar Lampung*, 2007, hlm. 31.

¹⁷ Bernadette T. Wulandari, “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Alternatif Upaya Penegakan Hak Konsumen di Indonesia,” *Jurnal Gloria Juris* 6, no. 2 (2006): hlm. 1.

Artikel

dikemukakan terakhir ini dapat terjadi, misalnya dalam kaitannya dengan kebijakan aparat pemerintah yang ternyata dipandang merugikan konsumen secara individual. Bahkan, mengingat makin banyaknya perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, juga tidak tertutup kemungkinan ada konsumen yang menggugat pelaku usaha di peradilan negara lain, sehingga sengketa konsumen inipun dapat bersifat transnasional.

Cara mengajukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha menurut Pasal 46 ayat (1) UUPK dapat dilakukan oleh seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, atau pemerintah dan/atau instansi terkait. Penyelesaian sengketa konsumen dengan menggunakan hukum acara baik secara perdata, pidana maupun melalui hukum administrasi negara, membawa keuntungan dan kerugian bagi konsumen dalam proses perkaranya. Antara lain tentang beban pembuktian dan biaya pada pihak yang menggugat. Keadaan ini sebenarnya lebih banyak membawa kesulitan bagi konsumen jika berperkara di peradilan umum. Di antara sekian banyak kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yang termasuk banyak dikeluhkan para pencari keadilan adalah lamanya penyelesaian perkara, karena pada umumnya para pihak yang mengharapkan penyelesaian yang cepat terhadap perkara mereka.

Pasal 45 ayat (4) Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya dimungkinkan apabila:

- i. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, atau
- ii. Upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah

satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Erman Suparman mengemukakan, penggunaan sistem peradilan modern sebagai sarana pendistribusian keadilan terbukti menjumpai sangat banyak hambatan. Adapun yang menjadi faktor penyebab adalah karena peradilan modern sarat dengan beban formalitas, prosedur, birokrasi serta metodologi yang ketat. Oleh karena itu keadilan yang didistribusikan melalui lembaga peradilan diberikan melalui keputusan birokrasi bagi kepentingan umum karenanya cenderung berupa keadilan yang rasional. Oleh sebab itu, keadilan yang diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah keadilan birokratis.¹⁸

Secara umum dapat dikemukakan berbagai kritikan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu karena:

- a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang pada umumnya atau disebut buang waktu lama diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalistik dan sangat teknis. Di samping banyaknya perkara yang harus ditangani oleh pengadilan mengakibatkan pengadilan dibebani dengan beban terlampau banyak.
- b. Biaya perkara yang mahal. Biaya perkara dalam proses penyelesaian sengketa sangat mahal, terlebih-lebih jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa.
- c. Pengadilan pada umumnya tidak responsif. Dalam hal menangani

¹⁸ Eman Suparman, "Jurisdiksi Pengadilan Negeri Terhadap Forum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999," *Laporan Hasil Penelitian, Dana DIK UNPAD*, 2003, hlm. 2-3.

penyelesaian sengketa pengadilan pada umumnya bersikap tidak responsif, hal ini dapat dilihat dari kurang tanggapnya pengadilan dalam membela dan melindungi kepentingan umum. Pengadilan juga sering dianggap tidak berlaku adil, karena hanya berpihak kepada “lembaga besar” atau “orang kaya” saja.

- d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Putusan pengadilan dianggap tidak menyelesaikan masalah, bahkan dianggap semakin memperumit masalah karena secara objektif putusan pengadilan tidak mampu memuaskan, serta tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman kepada para pihak.
- e. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis. Para hakim dianggap mempunyai kemampuan terbatas, terutama dalam abad iptek dan globalisasi sekarang, karena pengetahuan yang dimiliki hanya di bidang hukum, sedangkan di luar pengetahuannya bersifat umum, bahkan awam. Dengan demikian, sangat mustahil mampu menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas berbagai bidang.

Penyelesaian sengketa menggunakan pengadilan telah terbukti banyak menimbulkan ketidakpuasan pada pihak-pihak yang bersengketa maupun masyarakat luas.. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan tampaknya kurang memperoleh kepercayaan yang penuh dari masyarakat, dan orang mulai mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

2. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan

Belakangan ini muncul berbagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menampung berbagai jenis pengaduan konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Kalaupun putusan pengadilan akhirnya memenangkan gugatan konsumen, hasilnya tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan. Belum lagi konsumen harus bersusah payah mengikuti proses peradilan yang rumit, panjang dan melelahkan. Dalam keadaan seperti ini Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan jawaban untuk membantu konsumen dalam menuntut hak-haknya secara cepat, sederhana dan murah.

Seiring dengan terjadinya globalisasi, dimana dunia saat ini seperti tanpa batas, menyebabkan Negara-negara di dunia termasuk Indonesia yang memang dari awal masyarakat adatnya telah melaksanakan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa damai atau di luar pengadilan dalam kehidupan bermasyarakat mulai memasukkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini ke dalam ranah hukum positif. Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini kemudian berkembang dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha.

Dasar hukum penyelesaian secara damai terdapat pula dalam KUHPerdara Buku III, Bab 18, Pasal 1851-1854 tentang perdamaian (dading) dan dalam UUPK Pasal 45 ayat (2) jo, Pasal 47 seperti yang telah diuraikan di atas. Penyelesaian sengketa melalui BPSK merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Bab XI dari Pasal 49 sampai dengan Pasal 58. BPSK merupakan lembaga khusus yang dibentuk oleh pemerintah di setiap daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Pasal 49 ayat (1)).

Adapun bentuk perlindungan konsumen melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (nonlitigasi) terhadap informasi komposisi kandungan yang tercantum pada label kemasan pangan yang diberikan UUPK dan UUP adalah sebagai berikut.

a. Penyelesaian Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

BPSK adalah institusi non struktural yang memiliki fungsi sebagai “institusi yang menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana”. Badan ini sangat penting dibutuhkan di daerah dan kota di seluruh Indonesia. Anggota-anggotanya terdiri dari perwakilan aparatur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha.¹⁹

Konsumen yang bermasalah terhadap produk yang dikonsumsi akan dapat memperoleh haknya secara lebih mudah dan efisien melalui peranan BPSK. Selain itu bisa juga menjadi sebuah akses untuk mendapatkan informasi dan jaminan perlindungan hukum yang sejajar baik untuk konsumen maupun pelaku usaha. Dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa. Tagihan, hasil test lab dan bukti-bukti lain oleh konsumen dan pengusaha dengan mengikat penyelesaian akhir.²⁰

Adapun tugas-tugas BPSK adalah menangani permasalahan konsumen melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase; konsultasi konsumen dalam hal perlindungan konsumen; mengontrol penambahan dari bagian-bagian standarisasi; dan memberikan sanksi administrasi terhadap pengusaha yang menyalahi aturan.²¹

Tata cara penyelesaian sengketa melalui BPSK adalah sebagai berikut:²²

1) Konsiliasi

- a) BPSK membentuk sebuah badan sebagai pasif fasilitator;
- b) Badan yang membiarkan yang bermasalah untuk menyelesaikan masalah mereka secara menyeluruh oleh mereka sendiri untuk bentuk dan jumlah kompensasi;
- c) Ketika sebuah penyelesaian dicapai, itu akan dinyatakan sebagai persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh keputusan BPSK;
- d) Penyelesaian dilaksanakan paling lama 21 hari kerja.

2) Mediasi

- a) BPSK membentuk sebuah fungsi badan sebagai fasilitator yang aktif untuk memberikan petunjuk, nasehat dan saran kepada yang bermasalah;
- b) Badan ini membiarkan yang bermasalah menyelesaikan

¹⁹ Yusuf Shofie, *Penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK): teori dan praktek penegakan hukum* (Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 102.

²⁰ Ibid., hlm. 102-103

²¹ Ibid., hlm. 106

²² Ibid., hlm. 109-110.

- permasalahan mereka secara menyeluruh untuk bentuk dan jumlah kompensasinya;
- c) Ketika sebuah penyelesaian dicapai, itu akan diletakkan pada persetujuan rekonsiliasi yang diperkuat oleh keputusan BPSK;
- d) Penyelesaian dilaksanakan paling lama 21 hari kerja.
- 3) Arbitrasi
- a) Yang bermasalah memilih badan CDSB sebagai arbiter dalam menyelesaikan masalah konsumen;
- b) Kedua belah pihak seutuhnya membiarkan badan tersebut menyelesaikan permasalahan mereka;
- c) BPSK membuat sebuah penyelesaian final yang mengikat;
- d) Penyelesaian harus diselesaikan dalam jangka waktu 21 hari kerja paling lama;
- e) Ketika kedua belah pihak tidak puas pada penyelesaian tersebut, kedua belah pihak dapat mengajukan keluhan kepada pengadilan negeri dalam 14 hari setelah penyelesaian di informasikan;
- f) Tuntutan dari kedua belah pihak harus dipenuhi dengan persyaratan sebagai berikut:
- (1) Surat atau dokumen yang diberikan ke pengadilan adalah diakui atau dituntut salah/palsu;
- (2) Dokumen penting ditemukan dan di sembunyikan oleh lawan; atau;
- (3) Penyelesaian dilakukan melalui satu dari tipuan pihak dalam investigasi permasalahan di pengadilan.
- g) Pengadilan negeri dari badan peradilan berkewajiban memberikan penyelesaian dalam 21 hari kerja;
- h) Jika kedua belah pihak tidak puas pada keputusan pengadilan/penyelesaian, mereka tetap memberikan kesempatan untuk mendapatkan sebuah kekuatan hukum yang cepat kepada pengadilan tinggi dalam jangka waktu 14 hari.
- i) Pengadilan Tinggi badan pengadilan berkewajiban memberikan penyelesaian dalam jangka waktu 30 hari.
- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diharapkan menjadi tumpuan konsumen untuk dapat menyelesaikan sengketa dengan pelaku usaha secara cepat, murah dan adil. Faktor-faktor yang mendorong para pihak memilih penyelesaian sengketa alternatif dalam penyelesaian sengketa konsumen adalah prosedur yang cepat, biaya murah, terjaganya hubungan baik antara para pihak, kerahasiaan terjamin, kemungkinan terjadinya kesepakatan tinggi, pihak yang membantu memiliki keahlian.

Jadi, BPSK telah memenuhi prinsip pengelolaan lembaga penyelesaian sengketa sehingga diharapkan BPSK dapat memberikan pemerataan keadilan dan mengurangi beban pengadilan. Namun pada kenyataannya, BPSK hingga kini justru semakin kehilangan pamor. Masyarakat pada umumnya lebih familiar dengan LPKSM semacam YLKI dari pada BPSK.

b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya (LPKSM)

UUPK dalam rangka melindungi konsumen selain lembaga yang resmi dibentuk oleh pemerintah, dalam Bab IX Pasal 44 memungkinkan dibentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). LPKSM ini mempunyai tugas salah satunya adalah membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan dari konsumen seperti YLKI dan YPKB.

Pasal 44 ayat (3) UUPK membebankan tugas kepada LPKSM untuk menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen; Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen; dan melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Penjelasan Pasal 1 angka 9 UUPK menjelaskan bahwa LPKSM adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Penjelasan Pasal 30 mengenai bentuk pengawasan yaitu pada angka (3) yaitu pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM dilakukan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar. Bentuk pengawasan yang dilakukan di dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen ialah dengan cara penelitian, pengujian, dan atau survey, terhadap aspek yang meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang diisyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktek dunia usaha, menuntut upaya pemberian pemahaman dan peningkatan kesadaran apa yang menjadi hak-haknya menjadi sangat penting.

Secara konkrit pengawasan yang dilakukan oleh LPSKM diatur juga dalam Penjelasan Umum Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah pengawasan oleh LPSKM dilakukan terhadap barang dan/jasa

yang beredar di pasar; pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, atau survey.

Di samping dapat juga berdasarkan laporan dan pengaduan dari masyarakat baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha; penelitian, pengujian dan atau survei dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Adapun pelaksanaannya, dapat dilakukan baik sebelum atau sesudah terjadi hal-hal membahayakan keselamatan konsumen dan hasil pengawasan dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

Penjelasan umum peraturan pemerintah tersebut menentukan bahwa pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh pemerintah, masyarakat dan LPSKM, mengingat banyak ragam dan jenis barang dan atau jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah indonesia.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bentuk perlindungan konsumen terhadap informasi komposisi kandungan yang tercantum pada label kemasan pangan yang diberikan UUPK dan UUP adalah penyelesaian sengketa konsumen

melalui Pengadilan (Litigasi) dan penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan (Nonlitigasi). Penyelesaian nonlitigasi dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya (LPKSM).

2. Saran

Untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam masalah pelabelan pangan, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan (PP 69 Tahun 1999) yang memuat panduan yang lebih kongkrit dan jelas mengenai label pangan. Dengan adanya rambu-rambu dan peraturan yang jelas dari pemerintah, maka konsumen terlindungi dari kemungkinan label yang tidak benar, atau bahkan menyesatkan. Konsep label hendaknya disusun dengan tidak hanya bertujuan menjual, tetapi juga jujur sekaligus mendidik konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Yuli Mega. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Di Kabupaten Banyumas." *Jurnal Varia Justicia* 2, no. 1 (Oktober 2009).
- Az, Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2006.
- Azizah, Ninik. *Hukum Perlindungan Konsumen (Teori dan Praktek)*. Surabaya: Kalamedia, 2012.
- Karim, Jamaluddin. *Politik Hukum Legalistik*. Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika, 2008.
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum

Artikel

- Nasional.” Penerbit Bina Cipta. Bandung, 1976.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Eddy Damian, dan Otje Salman. *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan: kumpulan karya tulis*. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan bekerjasama dengan ..., 2002.
- Rajagukguk, Erman, Husni Syawali, dan N. S. Imaniyati. *Hukum perlindungan konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Rasidi, Lili, dan Ira Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.
- Sasongko, Wahyu. “Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen.” *UNILA, Bandar Lampung*, 2007.
- Shofie, Yusuf. *Penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK): teori dan praktek penegakan hukum*. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2015.
- Suhardin, Yohanes. “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 3 (2007).
- Suparman, Eman. “Jurisdiksi Pengadilan Negeri Terhadap Forum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.” *Laporan Hasil Penelitian, Dana DIK UNPAD*, 2003.
- Wulandari, Bernadette T. “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Alternatif Upaya Penegakan Hak Konsumen di Indonesia.” *Jurnal Gloria Juris* 6, no. 2 (2006): 145.
- Yamin, M. *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1959.